



Analisis Kebijakan Tentang Pendidikan Menengah

Ruspiani^{1*}, Reza Aprian Saputra², Muhammad³

¹²³Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri MataramIndonesia.

DOI : <https://doi.org/10.29303/Goescienceed.v6i2.971>

Article Info

Received: 08 March 2025

Revised: 08 March 2025

Accepted: 09 March 2025

Corresponding:

Abstrak: Tulisan ini hendak memaparkan tentang Kebijakan pemerintah tentang Pendidikan menengah di Indonesia, menjelaskan pengertian kebijakan, fungsi kebijakan, arah dan karakteristik kebijakan yang di implementasi dalam penerapan. Pendekatan yang digunakan dalam paparan ini bersifat deskriptif dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku saat ini, tulisan-tulisan para pakar pendidikan dan teori-teori yang sesuai. Pemaparan ini diharapkan akan memberikan gambaran ringkas mengenai Kebijakan Pendidikan menengah di Indonesia yang selanjutnya dapat dijadikan pijakan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif. Tantangan besar dalam bidang Pendidikan yaitu tantangan internal dan eksternal mempertahankan hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai, mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di pentas global dan penyesuaian serta perubahan dengan perkembangan zaman. Keterlibatan masyarakat dan peningkatan peran sekolah adalah sebuah keniscayaan dalam pengelolaan pendidikan sehingga kualitas lulusan pendidikan khususnya pendidikan menengah. Berlakunya kebijakan pemerintah tentang pendidikan menengah menuntut terjadinya perubahan dan penyesuaian sehingga proses pendidikan lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, kebutuhan daerah dan peserta didik serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: analisis, kebijakan, pendidikan menengah

Citation: Ruspiani., Reza., A., S., & Muhammad. : Analisis Kebijakan Tentang Pendidikan Menengah. *Journal Pendidikan, Sains, Geologi dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 6(2), 740-744.

doi: <https://doi.org/10.29303/Goescienceed.v6i2.971>

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah negara yang sangat besar yang mempunyai tantangan yang besar yaitu permasalahan internal dan eksternal. Pertama, secara internal, bangsa Indonesia menghadapi krisis multidimensional, persatuan bangsa yang merenggang, demokratisasi pada semua aspek kehidupan, sentralisasi manajemen pemerintahan, dan kualitas pendidikan belum menunjukkan kemampuan kompetitif dan tidak merata (Ali, 2017). Kedua, secara eksternal, bangsa Indonesia menghadapi tantangan pasar global, kemajuan teknologi yang menuntut pendidikan kompetitif dan inovatif sesuai dengan era globalisasi saat ini.

Agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan dan dapat tampil secara berarti dalam percaturan dunia internasional adalah dengan semangat dan kemampuan yang tinggi oleh setiap warga dan segenap bangsa Indonesia. Upaya yang sangat strategi, untuk menghadapinya adalah memantapkan sistem pendidikan nasional, dan menjamin terselenggaranya pendidikan nasional yang bertanggung jawab (Hidayat, 2021).

Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan urgent dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa, karena itu pendidikan mempunyai fungsi untuk *how to know*, *how to do*, dan yang amat penting dalam sebuah pendidikan adalah *how to be*,

Email: Ruspiani.missruspiani@gmail.com

untuk mewujudkan *how to be* dalam pendidikan maka diperlukan transfer budaya dan kultur yang di iringi dengan kemampuan berpikir secara kritis yang dilandasi dengan iman dan taqwa kepada Tuhan yang maha Esa (Listiowaty, 2020).

Karena sangat pentingnya pendidikan maka perlu diatur suatu aturan yang baku mengenai pendidikan tersebut, yang harus diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional adalah satu kesatuan yang terpadu dari semua kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti yang telah di amanahkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Saat ini pendidikan nasional telah di atur dan didefinisikan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Undang-undang tersebut pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pendidikan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara (Nurmasyitah et al., 2023). Selain itu, dijelaskan pula bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Metode Penelitian

Paparan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang berlandaskan pada tulisan-tulisan para ahli pendidikan, mencoba memetakan kebijakan –kebijakan pendidikan yang sudah dijalankan dan berupaya untuk memberikan arah baru serta perubahan kebijakan yang terjadi sesuai perkembangan yang ada.

Target tulisan ini diharapkan menjadi sebuah asumsi awal bagi tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perubahan kebijakan. Subyek yang menjadi sorotan adalah kebijakan pendidikan yang selama ini berjalan dengan memperhatikan kondisi aktual yang dinamis, hal itu didapatkan dengan menganalisa tulisan para ahli pendidikan, baik dengan membaca buku dan jurnal yang terkait dengan tulisan ini. Buku dan Jurnal tersebut menjadi acuan untuk memaparkan kebijakan pendidikan dengan cara memahami dan menganalisa selanjutnya diambil sebagai pokok pikiran untuk menjelaskannya..

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pendidikan Nasional

Para pendiri bangsa ini dan pemerintah menunjukkan keseriusan untuk menjalankan pendidikan dengan membuat aturan yang jelas tentang undang-undang pendidikan yang merupakan uraian dari mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. keseriusan itu dapat di lihat dari rangkaian panjang perubahan dan kebijakan pemerintah yang di tuangkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Catatan tersebut diantaranya sebagai berikut: tahun 1946, membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran; tahun 1947, kongres Pendidikan I di Solo; tahun 1948, membentuk panitia pembentukan rancangan undang-undang pendidikan; tahun 1949, Kongres pendidikan II di Yogyakarta; tahun 1950, lahirnya UU No. 4 Tahun 1950 Undang-undang tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUPN); tahun 1954, lahirnya UU No. 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya UU No. 4 Tahun 1950; tahun 1961, lahirnya undang-undang tentang perguruan Tinggi; tahun 1965, lahirnya Majelis Pendidikan Nasional; tahun 1989, lahirnya undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), UU No. 2 Tahun 1989; dan tahun 2003, lahirnya Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU No. 20 Tahun 2003 pengganti dari UU No. 2 Tahun 1989

Undang-undang 1945 Bab XIII, pasal 31 Ayat (2), mengamanahkan bahwa pendidikan yang dimaksud harus diselenggarakan oleh pemerintah sebagai “Suatu Sistem Pendidikan Nasional”. Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah secara menyeluruh dalam arti adanya saling terkait antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang mengalami perubahan dan perkembangan. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut: mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan,

pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Manusia Indonesia yang ingin diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Undang-undang No.20 Tahun 2003 adalah delapan aspek penting dari pendidikan nasional tersebut yaitu: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berakhlak mulia; sehat; berilmu; cakap; kreatif; mandiri; dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional disebutkan dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang meliputi: pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; penyediaan sarana belajar yang mendidik; pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; pelaksanaan wajib belajar; pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; pemberdayaan peran masyarakat; pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Pengertian analisis kebijakan Pemerintah

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut MacRae (1976) analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah public.

Sementara itu menurut Penelaahan Sektor Pendidikan analisis kebijakan adalah suatu proses yang dapat menghasilkan informasi teknis sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan yang didukung oleh informasi teknis. Informasi teknis itu merupakan suatu satuan pernyataan kebenaran induktif yang didukung oleh kebenaran secara empiris

sebagai hasil dari rangkaian analisis data (Suyahman, 2016).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan, dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan (Darsyah & Chanifudin, 2020).

Dunia pendidikan menjadi sebuah tempat untuk mengembangkan potensi dalam diri individu dan membentuk manusia menjadi insan kamil. Pendidikan akan selalu berkaitan dengan diri manusia. Pendidikan seperti cahaya yang menuntun manusia agar dapat menjalani kehidupan dengan baik. Untuk dapat mengarahkan setiap proses pendidikan maka dibuatlah *map* pendidikan. *Map* atau peta dalam pendidikan akan membantu penyelenggara pendidikan untuk melalui setiap kebijakan yang ada. Didalam proses pembuatan kebijakan dibidang pendidikan, seorang yang membuat kebijakan harus dapat merumuskan tujuan yang akan dicapai, karena jika kebijakan dibuat tanpa tujuan maka kebijakan tersebut tidak memiliki arti dan tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan tersebut malah membuat permasalahan baru. Contohnya, apabila ada kebijakan yang memiliki tujuan kurang jelas maka dalam proses penerapannya pun akan kurang maksimal dan akhirnya masyarakat dan para analis pendidikan memberikan kritik bahwa kebijakan yang dibuat harus segera diganti (Jayanti et al., 2021).

Banyak pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut *policy* dalam sebutan kebijaksanaan, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro dan mikro.

Priarni et al. (2022) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara. Kebijakan pendidikan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat

melembaga bisa tercapai. Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang ada dalam lingkup kebijakan publik, misalnya kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, keagamaan dan lain-lain. Konsekuensinya kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik maka kebijakan pendidikan bisa berubah. Ketika kebijakan politik dalam dan luar negeri, kebijakan pendidikan biasanya akan mengikuti alur kebijakan yang lebih luas. Bahkan pergantian menteri dapat pula mengganti kebijakan yang telah mapan pada jamannya. Bukan hal yang aneh, ganti menteri berganti kebijakan. Masih jelas dalam ingetan bahwa kurikulum selalu berubah dan hanya ganti nama dari KTSP dan K13 yang inti sarinya hamper sama.

Fungsi kebijakan pemerintah tentang pendidikan menengah

Faktor yang menentukan perubahan organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (*policy making*) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungandengan sistem social. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input, transformasi, output, dan *feedback* (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai: (1) pedoman untuk bertindak, (2) pembatas perilaku, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan (Pongtuluran, 1995).

Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi.

Dalam sistem pendidikan kita ada yang di sebut dengan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang pemerintah mengatur kebijak sebagai berikut, Dasar hukum kebijakan Pendidikan Menengah:

UUD 1945 Pasal 31 UUD 1945 berbunyi: Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 18 ayat 1-4: 1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar; 2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan; 3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

UU. No. 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 5 ayat 1 Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut: mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kelebihan dan kelemahan kebijakan pemerintah tentang pendidikan

Dalam pelaksanaan semua kebijakan pemerintah dalam pendidikan yang selama ini sudah berjalan, dapat kita lihat masih adanya beberapa kekurangan diantaranya: Keterbatasan Sumber Daya: Kebijakan pemerintah dalam pendidikan seringkali terbatas oleh ketersediaan sumber daya yaitu keterbatasan keadaan di suatu daerah yang mana sumber daya di setiap daerah yang berbeda, anggaran dan infrastruktur. Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Kebijakan pemerintah dalam pendidikan seringkali tidak melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga kurang memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketergantungan pada Birokrasi: Kebijakan pemerintah dalam pendidikan seringkali tergantung pada birokrasi yang kompleks dan lambat, sehingga sulit untuk diimplementasikan secara efektif.

Tetapi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pendidikan pastinya juga mempunyai banyak kelebihan diantaranya: Peningkatan Kualitas Pendidikan: Kebijakan pemerintah dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, seperti dengan meningkatkan standar kurikulum dan memperbaiki infrastruktur sekolah; pemerataan akses pendidikan: kebijakan pemerintah dalam pendidikan dapat pemeratakan akses pendidikan, seperti dengan menyediakan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dengan pemerintah meluncurkan berbagai program diantaranya kartu Indonesia Pintar yang berlaku sampai perguruan tinggi; dan peningkatan efisiensi: kebijakan pemerintah dalam pendidikan dapat meningkatkan efisiensi, seperti

dengan mengurangi birokrasi dan memperbaiki sistem manajemen pendidikan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis kebijakan pendidikan Menengah dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan menengah maka dapat disimpulkan: Bahwa kebijakan pendidikan menengah merupakan kebijakan pendidikan yang tepat untuk pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Peningkatan kebijakan pendidikan menengah secara kuantitas semakin banyak tetapi secara kualitas masih di pertanyakan. Kebijakan pemerintah dalam pendidikan terlalu sering berubah dengan pergantian pemerintah akan berubah juga peraturan terhadap pendidikan menengah.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih tim penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan artikel ini.

Referensi

- Ali, M. (2017). *Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Darsyah, S., & Chanifudin, C. (2020). Kebijakan Dalam Pendidikan. *AT-Thullab: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 116-133.
- Hidayat, U. S. (2021). *Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045: Strategi Membangun Generasi Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing di Abad 21*. Nusa Putra Press.
- Jayanti, G. D., Setiawan, F., Azhari, R., & Siregar, N. P. (2021). Analisis Kebijakan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 6(1), 40-48.
- Listiowaty, E. (2020). Konsep Manajemen Pendidikan Berbasis Islam Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pendidikan. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 105-116. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.5.2.105-116>
- MacRae, D. (1976). Technical communities and political choice. *Minerva*, 169-190.
- Nurmasyitah, P., Amini, A., Salim, A., Fransiska, I., Daris, K., & Suryani, K. (2023). Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia dalam organisasi pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 2046-2052.
- Pongtuluran, A. (1995). Kebijakan organisasi dan pengambilan keputusan manajerial. *Jakarta. LPMP*.
- Priarni, R., Yaqin, A., & Imron, A. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Lama Hingga Orde Baru; Perspektif Sejarah Pendidikan Islam Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam Era Reformasi Di Indonesia. *An-Nafah: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 2(2), 100-109.
- Suyahman, S. (2016). Analisis Kebijakan Pendidikan

Gratis Di Sekolah Menengah Atas Dalam Kaitannya Dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 1047-1054.